



PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap	:	ISMAIL Alias MAIL Bin MUKHSIN;
Tempat Lahir	:	Sinjai;
Umur/ Tanggal Lahir	:	23 Tahun/ 13 Maret 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

⇒ Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 10 April 2016;

⇒ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik :

- Sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;

Majelis Hakim :

- Sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama ALAMSYAH, SH., dan AHMAD MARSUKI, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 43Pid.Sus/2016/PN.Sjn, tertanggal 01 Juni 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Khusus Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;

-----Setelah membaca surat-surat lain beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (Requisitoir), dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail Bin Mukhsin bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Alias Mail Bin Mukhsin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,16 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Ismail Als Mail Bin Mukhsin pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang memarkirkan sepeda motornya di halaman sebuah rumah lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dari kantong terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ofi Alias Ulu (DPO) sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 1346/ NNF/ IV/ 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Ismail Alias Mail Bin Mukhsin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Ismail Als Mail Bin Mukhsin pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang memarkirkan sepeda motornya di halaman sebuah rumah lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dari kantong terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menyiapkan alat seperti bong kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam pirex lalu bong yang sudah lengkap dengan sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawah pirex dan terdakwa menghisap berkali-kali sampai sabu-sabu yang ada di dalam pirex tersebut habis. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 1346/ NNF/ IV/ 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Ismail Alias Mail Bin Mukhsin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu;

1. SUDARMAN TAYEB :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mnegerti dimintai keterangan karena telah menemukan Narkotika jenis Shabu di dompet terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin pada saat saksi berteman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 18.30 wita di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Khusus Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Ismail Als Mail Bin Muksin yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga saksi bersama anggota Sat Narkoba menuju alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin masuk ke halaman rumah disalah satu rumah di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan memarkir motornya dan saksi langsung mendekati dan menangkap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin dan melakukan pengeledahan terhadap Ismail Als Mail Bin Muksin;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisi shabu yang disimpan dalam dompet terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin;
- Bahwa saksi bersama lelaki Zulfikar melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui darimana terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin memperoleh Narkotika jenis Shabu namun setelah diinterogasi terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) dari Lelaki Ofi Als Ulu yang tinggal di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin pada saat saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin dan darah terdakwa dinyatakan positive mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ZULFIKAR BIN ABD. WAHAB:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mnegerti dimintai keterangan karena telah menemukan Narkotika jenis Shabu di dompet terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin pada saat saksi berteman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 18.30 wita di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Ismail Als Mail Bin Muksin yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga saksi bersama anggota Sat Narkoba menuju alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin masuk ke halaman rumah disalah satu rumah di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan memarkir motornya dan saksi langsung mendekati dan menangkap terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin dan melakukan penggeledahan terhadap Ismail Als Mail Bin Muksin;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisi shabu yang disimpan dalam dompet terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin;
- Bahwa saksi bersama lelaki Sudarman melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui darimana terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin memperoleh Narkotika jenis Shabu namun setelah diinterogasi terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Khusus Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj



mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) dari Lelaki Ofi Als Ulu yang tinggal di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ismail Als Mail Bin Muksin pada saat saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin dan darah terdakwa dinyatakan positive mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,16 gram, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAIL BIN MUKHSIN**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan karena terdakwa ditemukan petugas kepolisian membawa, memiliki, menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh polisi membawa Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 05 April sekitar jam 18.30 wita di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;



- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau ia membawa 1 (satu) paket Shabu pada saat terdakwa ditemukan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari lelaki Ofi Als Ulu yang beralamat di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa membeli dari lelaki Ofi Als Ulu seharga Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari lelaki Ofi Als Ulu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Yahya Mathan Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika dari lelaki Ofi Als Ulu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara membeli Narkotika jenis Shabu dari lelaki Ofi Als Ulu yaitu pada awalnya sekitar akhir bulan Maret dimana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yaitu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi kerumah lelaki Ofi Als Ulu untuk membeli Shabu setelah sampai didepan rumah lelaki Ofi Als Ulu terdakwa bertanya "ada barang kah (Shabu)?" lalu lelaki Ofi Als Ulu mengambil 1 (satu) paket Shabu tersebut dari kantongnya dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian terakhir hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke rumah lelaki Ofi Als Ulu di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah sampai didepan rumah lelaki Ofi Als Ulu terdakwa bertanya "ada barang kah (Shabu)?" lalu lelaki Ofi Als Ulu bilang " tuinggu saya ambilkan" lalu lelaki Ofi Als Ulu meminjam motor terdakwa untuk pergi mengambil barang (Shabu), tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit lelaki Ofi Als Ulu datang dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa;



- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis pada saat dan setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terakhir hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke rumah lelaki Ofi Als Ulu di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah sampai didepan rumah lelaki Ofi Als Ulu terdakwa bertanya “ada barang kah (Shabu)?” lalu lelaki Ofi Als Ulu bilang “ tuinggu saya ambilkan” lalu lelaki Ofi Als Ulu meminjam motor terdakwa untuk pergi mengambil barang (Shabu), tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit lelaki Ofi Als Ulu datang dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa, 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa gunakan dikamar terdakwa dan 1 (satu) sachet lagi terdakwa simpan di dompet terdakwa setelah itu terdakwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa keluar rumah dengan maksud mencari lelaki Ofi Als Ulu untuk membeli Shabu lagi tetapi terdakwa tidak bertemu dengan lelaki Ofi Als Ulu setelah itu terdakwa langsung menuju rumah sepupu terdakwa di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah sampai ditempat tersebut sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memarkir motor terdakwa dan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Shabu didalam dompet terdakwa dengan barang bukti terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 16.30 wita dirumah terdakwa di Jl. Pt. Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat seperti bong kemudian terdakwa mengambil shabu lalu shabu tersebut terdakwa



masukkan kedalam pirex kemudian bong tersebut yang sudah lengkap dengan shabunya terdakwa bakar dibagian bawah pirex kemudian terdakwa hisap berkali-kali sehingga mengeluarkan asap sampai shabu yang ada dalam pirex habis;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu tersebut setelah digunakan terdakwa buang;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pikiran terdakwa jadi tenang dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa dompet dan 1 (satu) paket Shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki ataupun menyimpan barang narkotika jenis shabu ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin dan darah terdakwa dinyatakan positive mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekati pada pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa dalam perkara ini terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ofi Als Ulu yang tinggal di Jl. Yahya Mathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan dari hasil tes urine serta darah yang dilakukan terhadap diri terdakwa, terungkap bahwa terdakwa adalah positive telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu dalam perkara ini tidak terungkap adanya kepemilikan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut untuk persediaan atau untuk diperjualbelikan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2016, No. Reg.Perk: PDM-19/Snj/Euh.2/05/2016 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, tanggal 24 Mei 2016, Nomor: B-604/R.4.31/Euh.2/05/2016, sudah bersesuaian. Bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama **ISMAIL Als MAIL Bin MUKHSIN** yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Sedangkan tentang pengertian “bagi diri sendiri” yang dimaksud adalah bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman itu oleh pelaku adalah semata-mata ditujukan langsung ke badan atau fisik si pelaku sendiri bukan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarman Tayeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan hasil tes darah, tes urine terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Ismail Als Mail Bin Mukhsin pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah ditangkap oleh saksi sudarman Tayeb dan Zulfikar Bin Abd. Wahab dan saat ditangkap dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula tertangkapnya terdakwa bermula ketika saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang memarkirkan sepeda motornya di halaman sebuah rumah lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Khusus Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dari kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menyiapkan alat seperti bong kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam pirex lalu bong yang sudah lengkap dengan sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawah pirex dan terdakwa menghisap berkali-kali sampai sabu-sabu yang ada di dalam pirex tersebut habis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut serta urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 1346/ NNF/ IV/ 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Ismail Alias Mail Bin Mukhsin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah pasien atau seseorang yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, sehingga penggunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, Telah Terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan akan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah semata-mata bersifat pembalasan/ balas dendam (**vindikatif**), melainkan bersifat mendidik (**edukatif**) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa **keadilan**, **kemanfaatan** serta **kepastian** sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,16 gram berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa yang dilarang oleh undang-undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Khusus Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin MUKHSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin MUKHSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,16 gram

Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2016 oleh kami : **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**, Dan **ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh **DONY PARULIAN NABABAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.,	ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.,
ANDI MUH. AMIN AR, S.H.,	PANITERA PENGGANTI,
	MENRIATI TARRO, S.H.,
